

BAB I

PENDAHULUAN

Hibah diatur baik dalam Hukum Islam, Hukum Perdata yang bersumber pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) maupun Hukum Adat. Pada dasarnya pengaturan hibah menurut sistem hukum tersebut memiliki unsur-unsur kesamaan, walaupun dalam beberapa hal mengandung perbedaan.

Menurut KUHPerdata penghibahan adalah suatu persetujuan dengan mana seorang penghibah menyerahkan suatu barang secara cuma-cuma, tanpa dapat menariknya kembali, untuk kepentingan seseorang yang menerima penyerahan barang itu, undang-undang hanya mengakui penghibahan-penghibahan antara orang-orang yang masih hidup.¹

Adapun yang dimaksud dengan Hibah menurut Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimilikinya. Sedangkan menurut Asaf A.A. Feyzee, hibah adalah penyerahan langsung dan tidak bersyarat tanpa pemberian balasan.²

Suatu pemberian sebagai hibah antara seseorang dengan anak sendiri atau juga dengan orang lain karena sesuatu balas jasa tidak boleh ditarik

¹ Simanjuntak, 2015, *Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta, Prenadamia Group, hlm. 255

² *Ibid*, hlm. 254

kembali. Hibah tidak ada kaitannya dengan kewafatan seseorang sebab hibah itu dibuat sewaktu pemberi hibah masih hidup, dan sudah dilaksanakan penyerahan kepada penerima hibah sewaktu pemberi hibah masih hidup.

Hibah berupa pemberian harta benda kepada seseorang (baik keluarga sendiri maupun orang lain), tidak ada kaitannya dengan harta peninggalan pemberi hibah, sebab sudah dibuat sewaktu pemberi hibah masih hidup dan sudah diberikan/diterimakan/diserahkan sewaktu si pemberi hibah juga masih hidup. Jika wasiat dibatasi maksimal hanya sepertiga dari harta peninggalan maka hibah tidak ada batas, kecuali kalau hibah itu dibuat oleh seseorang yang sedang sakit berat yang mengakibatkan ia wafat setelah itu, maka yang demikian itu hanya diperkenankan dalam batas maksimal sepertiga dari harta peninggalan. Sedangkan perkara hibah adalah pokok perkara tersendiri tanpa ada sangkut pautnya dengan pokok perkara kewarisan atau wasiat.³

Penghibahan hanyalah dapat mengenai barang-barang yang sudah ada. Jika ia meliputi barang-barang yang baru akan ada dikemudian hari, maka sekedar mengenai itu hibahnya adalah batal (Pasal 1667 KUH Perdata).⁴ Menurut Pasal 210 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, mengenai harta benda yang merupakan hak dari penghibah.⁵

Hibah harus dilakukan dengan akta notaris. Sebagaimana yang termuat dalam Pasal 1682 KUH Perdata yang mengharuskan pembuatan akta

³ Roihan A. Rasyid, 2013, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 37

⁴ R Subekti, 1995, *Aneka Perjanjian*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 95

⁵ Amin Husein Nasution, 2012, *Hukum Kewarisan*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm. 47

notaris untuk penghibahan tanah, namun demikian sesuai dengan PP No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, maka penghibahan tanah, sebagai adanya peralihan hak atas tanah dan hak milik harus dibuat di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah.⁶

Pengajuan sengketa hibah lebih tepatnya pembatalan hibah dapat diajukan di Pengadilan Agama setempat. Karena pokok perkara Hibah adalah suatu wewenang dari Pengadilan Agama menurut Pasal 49 Undang-undang Peradilan Agama untuk orang-orang yang beragama Islam. Namun, untuk orang-orang beragama non-muslim dapat mengajukan permohonan sengketa hibah di Pengadilan Negeri menggunakan dasar hukum adat setempat. Tetapi jarang adanya pengajuan sengketa oleh orang-orang beragama non-muslim karena hibah diambil dari ajaran orang-orang muslim.

Dalam hal hibah ditarik kembali, menurut hukum Islam dan hukum Perdata KUH Perdata, hibah tidak dapat ditarik kembali. Namun ketentuan tersebut berbeda dengan praktiknya di masyarakat. Di masyarakat sengketa pembatalan hibah ini jarang adanya tetapi masih ada juga yang ingin membatalkan atau menariknya kembali dengan suatu alasan tertentu.

Sebagaimana terjadi dalam masyarakat adat di daerah Jawa, dimana pada saat salah seorang anak menikah maka orang tua akan memberikan sebagian hartanya yang berupa tanah kepada anaknya tersebut. Demikian pula yang terjadi dalam masyarakat adat di Yogyakarta. Hal ini dapat dilihat dalam sebuah sengketa pembatalan hibah yang terjadi di Pengadilan Agama

⁶ R Subekti, Op. Cit. hlm. 102

Yogyakarta dengan Nomor perkara 487/Pdt.G/2012/PA.Yk pada tanggal 7 Maret 2013.

Dalam kasus tersebut pemberi hibah adalah orang tua dari penerima hibah dan penerima hibah adalah anak kandung dari pemberi hibah. Pemberi hibah mengajukan pembatalan akta hibahnya karena penerima hibah ingin menguasai semua harta milik pemberi hibah. Karena dikhawatirkan akan terjadi hal yang tak diinginkan maka pemberi hibah yaitu orang tua tersebut mengajukan pembatalan hibah ke Pengadilan Agama Yogyakarta.

Sesuai dengan apa yang telah dijelaskan di awal bahwa menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata penghibahan tidak bisa ditarik kembali, namun tidak demikian dengan permohonan pengajuan pembatalan hibah dengan suatu alasan tertentu. Tetapi dalam memutuskan sebuah perkara haruslah memuat alasan dan dasar hukum yang jelas.

Di dalam pengajuan pembatalan hibah ini belum jelas kebenaran yang terjadi dalam sengketa tersebut. Apakah ada bukti bahwa si penerima hibah (sang anak) itu ingin menguasai harta sang pemberi hibah. Karena jika tidak ada bukti dan dasar hukumnya permohonan pembatalan hibah mungkin tidak akan diterima di Pengadilan Agama. Karena itu haruslah ada bukti yang benar dan jelas bahwa sang penerima hibah itu berniat untuk menguasai harta sang pemberi hibah karena adanya penghibahan ini.

Dengan adanya pengajuan pembatalan hibah, jika putusan telah dikeluarkan maka tentu saja akan timbul akibat hukum dari putusan pengadilan.

Berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan, maka penulis tertarik untuk menulis karya ilmiah dengan judul: “Penyelesaian Sengketa Pembatalan Hibah dan Akibat Hukumnya di Pengadilan Agama Yogyakarta (Studi Putusan Nomor: 487/Pdt.G/2012/PA.Yk)”.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti mengemukakan beberapa rumusan masalah yang akan diteliti. Adapun rumusan masalah tersebut adalah:

1. Apa saja yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor. 0487/Pdt.G/2012/PA.YK?
2. Bagaimana akibat hukum dari putusan pembatalan hibah yang telah memiliki kekuatan hukum tetap?

Berdasarkan pokok-pokok permasalahan tersebut, maka tujuan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti memiliki tujuan objektif dan tujuan subjektif:

1. Tujuan Obyektif
 - a. Untuk mengetahui dan mengkaji pertimbangan-pertimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor. 0487/Pdt.G/2012/PA.YK
 - b. Untuk mengetahui dan mengkaji akibat hukum dari putusan pembatalan hibah yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

2. Tujuan Subyektif

Dengan berdasarkan tujuan umum penelitian ini, maka tujuan subyektif adalah sebagai salah satu persyaratan dalam menyelesaikan pendidikan Sarjana (S1) Prodi Ilmu Hukum di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

